



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 316 /438.1.1.3/2021

TENTANG

PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF RETRIBUSI DAERAH
TRIWULAN III DAN IV TAHUN ANGGARAN 2020
PADA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa target penerimaan/ pemungutan retribusi pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa penerimaan/ pemungutan retribusi daerah pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo untuk Triwulan III dan IV Tahun Anggaran 2020 sesuai laporan realisasi penerimaan retribusi daerah telah memenuhi target;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besaran Insentif Retribusi Daerah Triwulan III dan IV Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri A);
10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 96 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rekonsiliasi Penerimaan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2020, tanggal 4 Januari 2020;
 2. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/454/438.1.1.3/2020 tentang Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;

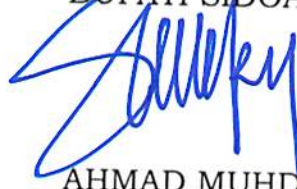
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima dan Besaran Insentif Retribusi Daerah Triwulan III dan IV Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo.
- KEDUA : Insentif Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu, yaitu Insentif Retribusi Rumah Potong Hewan.
- KETIGA : Daftar Penerima dan Besaran Insentif Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Daftar Penerima dan Besaran insentif retribusi daerah yang tercantum dalam lampiran sebagaimana dimaksud diktum ketiga, dibuktikan dalam daftar penerima insentif sebagai bukti pendukung surat pertanggungjawaban (SPJ).
- KELIMA : Membebankan besaran insentif retribusi daerah sebagaimana dimaksud diktum ketiga, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021, Kode Rekening 2.09.01.2.02.01.5.1.01.03.02.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 15 April 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

**DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF RETRIBUSI DERAH TRIWULAN III dan IV TAHUN ANGGARAN 2020
PADA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN SIDOARJO**

NO	Nama/Jabatan	Jumlah orang	TRIWULAN III		TRIWULAN IV		Total (Rp)	Total Per orang (Rp)
			Besaran Insentif Per Orang (Rp)	Jumlah	Besaran Insentif Per Orang (Rp)	Jumlah		
1	2	3	4	5=3*4	6	7=3*6	10	11
1	Pj. Bupati	1	0	0	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
2	Wakil Bupati	1	700.000	700.000	0	0	700.000	700.000
3	Sekretaris Daerah	1	500.000	500.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000
4	Kepala Dinas	1	400.000	400.000	1.300.000	1.300.000	1.700.000	1.700.000
5	Sekretaris Dinas	1	300.000	300.000	1.100.000	1.100.000	1.400.000	1.400.000
6	Kepala UPTD RPH dan Pasar Hewan	1	250.000	250.000	950.000	950.000	1.200.000	1.200.000
7	2 orang Kepala Bidang	2	175.000	350.000	750.000	1.500.000	1.850.000	925.000
8	2 orang Bendahara Penerimaan Pembantu UPT	2	125.000	250.000	325.000	650.000	900.000	450.000
9	1 orang juru pungut	1	100.000	100.000	250.000	250.000	350.000	350.000
10	2 orang tenaga teknis PNS UPT RPH	2	85.000	170.000	225.000	450.000	620.000	310.000
11	4 orang Kepala Seksi dan Kasubag	4	150.000	600.000	475.000	1.900.000	2.500.000	625.000
12	2 orang Bendahara (Penerimaan dan Pengeluaran)	2	125.000	250.000	325.000	650.000	900.000	450.000
13	2 Medik / paramedik veteriner Dinas	2	90.000	180.000	225.000	450.000	630.000	315.000
14	2 orang PNS non teknis UPT RPH	2	80.000	160.000	190.000	380.000	540.000	270.000
15	1 orang Kepala UPT Lab	1	155.224	155.224	487.250	487.250	642.474	642.474
16	3 orang : Pembantu Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu	3	85.000	255.000	225.000	675.000	930.000	310.000
17	5 orang Pengelola Bahan Perencanaan, pengelola gaji, pengelola kegiatan	4	85.000	340.000	225.000	900.000	1.240.000	310.000
18	3 orang Pengadministrasi Umum dan pramu bakti	3	65.000	195.000	150.000	450.000	645.000	215.000

	Tenaga non PNS RPH - R, RPU dan Pasar Hewan							
19	3 orang Pemeriksa Kesehatan Hewan dan pembantu pemungut retribusi	3	100.000	300.000	200.000	600.000	900.000	300.000
20	22 orang modin. tenaga keamanan dan petugas kebersihan RPH-R	22	100.000	2.200.000	175.000	3.850.000	6.050.000	275.000
21	16 orang modin RPU, petugas Kebersihan dan keamanan RPU	16	80.000	1.280.000	125.000	2.000.000	3.280.000	205.000
		75		8.935.224		21.792.250	30.727.474	

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR